

## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KANWIL KEMENAG PROVINSI BENGKULU

1

Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dengan mengirimkan email ([kanwilbengkulu@kemenag.go.id](mailto:kanwilbengkulu@kemenag.go.id)), telp/Fax atau datang langsung ke ruang PTSP Kanwil Kemenag Bengkulu

2

Dalam setiap Permohonan Informasi, pemohon wajib mengisi formulir dan melampirkan persyaratan permohonan informasi ([salinan KTP/Surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum](#))

3

Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari petugas layanan informasi PTSP apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi.

5

Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi ([dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya](#))

4

Petugas PTSP akan memberikan berkas permohonan kepada petugas PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu